

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI
SERBA USAHA (KSU) SYARIAH AT-TIJAROH DI DESA
SUNTALANGU KEC. SUELA, KAB. LOMBOK TIMUR**

*IMPLEMENTATION OF MURABAHAH FINANCING IN SHARIA
AT-TIJAROH MULTIPLE BUSINESS COOPERATIVES (KSU) IN
SUNTALANGU VILLAGE, KEC. SUELA, KAB. EAST LOMBOK*

Dian Sukmayani, Muhaimin, Ari Rahmad Hakim

Universitas Mataram

Corresponding email : diansukmayani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pembiayaan murabahah dalam KSU Syariah At-Tijarah dan melihat apakah pelaksanaan pembiayaan murabahah pada KSU Syariah At-Tijarah sudah sesuai dengan Syariah Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi perpustakaan dan studi lapangan. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hubungan hukum antara KSU Syariah At-Tijarah dengan nasabah tercipta dari suatu pelaksanaan akad murabahah yang ditandai dengan pendandatanganan surat perjanjian. Dan pelaksanaan pembiayaan akad murabahah pada KSU Syariah At-Tijarah sudah sesuai dengan syariat Islam, dilihat dari rukun dan syarat jual beli murabahah yaitu pihak yang berakad harus orang yang berakal dan dewasa.

Kata Kunci: Pembiayaan, Akad Murabahah, Fatwa DSN MUI/IV/2000.

Abstract

This study aims to explain the implementation of murabahah financing in the At-Tijarah Sharia Multipurpose Cooperative and see whether the implementation of murabahah financing at the At-Tijarah Sharia KSU is following Islamic Sharia. The research method used is a normative-empirical legal research method; the approach used is statutory, conceptual, and sociological. The data used are primary and secondary. Data collection techniques are used in library studies and field studies. While the data analysis used is a qualitative analysis method. The legal relationship between KSU Syariah At-Tijarah and customers is created from implementing a murabahah contract marked by signing a letter of agreement. And the implementation of murabahah contract financing at KSU Syariah At-Tijarah is following Islamic law, seen from the pillars and conditions of buying and selling murabahah namely, the party to the contract must be a reasonable and mature person.

Keywords: Financing, Murabahah Agreement, Fatwa DSN MUI/IV/2000.

A. PENDAHULUAN

Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan).¹ Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual

1 Atang Abd. Ahkim., *Fiqh Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Aditama Reflika, 2011), Hal. 225

beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harganya yang diketahui kedua belah pihak (penjual dengan pembeli) dengan keuntungan yang diketahui keduanya.²

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi murabahah memiliki beberapa manfaat dan risiko yang harus diantisipasi. Manfaatnya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual terhadap anggota serta sistem murabahah juga sangat sederhana, hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di lembaga keuangan Syariah. Sedangkan di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain:³

1. *Default* atau kelalaian, anggota sengaja tidak membayar angsuran.
2. *Fluktuasi* harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk anggota. Sehingga bank tidak mengubah harga jual beli tersebut.
3. Penolakan anggota, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh anggota karena berbagai sebab, bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga anggota tidak mau menerimanya, karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi.
4. Dijual, karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik anggota. Anggota bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar.

Praktek akad murabahah dilaksanakan oleh berbagai lembaga keuangan mikro Syariah yang terdiri dari:⁴

1. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), yaitu sistem yang transaksinya menggunakan cara konvensional namun berdasarkan prinsip Syariah. BPRS tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa menggunakan BPRS sebagai perantara transaksi keuangan mereka.
2. Baitul Mal wa Tamwil (BMT), yaitu merupakan lembaga keuangan Islam yang memiliki kegiatan utama untuk menghimpun dan mendistribusikan zisawib yaitu dan zakat, infaq, sodaqoh, wakaf dan hibah tanpa melihat keuntungan yang didapatkan.
3. Koperasi Syariah, yaitu suatu usaha baik kecil maupun menengah dengan menggunakan konsep Syariah yang sesuai dengan aturan dari agama Islam. Dilihat dari jenis usahanya, Koperasi terdiri dari: Koperasi produksi, Koperasi konsumsi, Koperasi simpan pinjam dan Koperasi serba usaha.⁵

Permasalahan timbul ketika suatu lembaga menetapkan suatu kebijakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di pemerintah, khususnya tentang praktek murabahah. Hal ini terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pinggodani Demak, dimana Koperasi tersebut belum memenuhi rukun dan syarat yang disebabkan karena ketidakjelasan barang yang dibiayai, pengambilan keuntungan yang didasarkan pada besarnya *plafon* pembiayaan, sertaterkait jangka waktu yang ditentukan pihak Koperasi yang

² *Ibid.* 226-227

³ <https://perpuskampus.com/pengertian-landasan-hukum-syarat-manfaat-dan-risiko-murabahah/>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2021

⁴ <https://pengayaan.com/pengertian-lembaga-keuangan-mikro-Syariah/>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2021

⁵ <https://insight.mbiz.co.id/2020/03/12/mengenal-jenis-Koperasi/>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2021

menyebabkan nasabah mau tidak mau harus mengikuti aturan tersebut. Sehingga, hal tersebut bertentangan dengan aturan Fatwa DSN Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum murabahah.⁶

Berdasarkan Latar Belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di KSU Syariah At-Tijarah? 2). Apakah Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah di KSU Syariah At-Tijarah Sesuai Dengan Syariat Islam?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan murabahah di KSU Syariah At-Tijarah dan melihat Apakah Pelaksanaan Pembiayaan murabahah pada KSU Syariah At-Tijarah sudah sesuai dengan prinsip Syariah yaitu dilihat dari perspektif Fatwa DSN Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000.

Manfaat penelitian ini secara akademk, teoritis, dan praktis, selain untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai drajat strata satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memeberikan pemahaman kepada mahasiswa, khususnya masyarakat luas pada umumnya terkait yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Dalam KSUSyariah At-Tijarah. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu masukan bagi anggota KSU Syariah At-Tijarah di Desa Suntalangu pada khususnya dan masyarakat luas, instansi terkait dan juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya pada program Studi Ilmu Hukum yang ingin mengembangkan penelitian ini dan menambah wawasan.

B. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Serba Usaha Syari'ah At-Tijarah Di Desa Suntalangu Kec. Suela, Kab. Lombok Timur

1. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di Ksu Syariah At-Tijarah

a. Peroses Pengajuan Pembiayaan

Praktek pembiayaan murabahah di KSU Syariah At-Tijarah dilakukan berdasarkan prosedur dengan beberapa syarat yang diajukan oleh pihak KSU Syariah At-Tijarah kepada nasabahnya, sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Sugiman adalah sebagai berikut:⁷

1. Calon nasabah datang ke KSU Syariah At-Tijarah
2. Karyawan KSU Syariah At-Tijarah menanyakan keperluan nasabah
3. Karyawan KSU Syariah At-Tijarah memberikan penjelasan tentang persyaratan untuk pengajuan pembiayaan, terdiri atas:
 - a) *Photo Copy* KTP
 - b) *Photo Copy* KK
4. Pihak nasabah langsung menyerahkan persyaratan kepada KSU Syariah At-Tijarah

⁶ Nadhifah, L. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pringgodani Demak*, (Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), Semarang

⁷ Hasil Wawancara Dengan Pak Sugiman, Manajer KSU Syariah, 11 November 2021, Suntalangu.

5. Pihak KSU Syariah At-Tijarah mengecek berkas yang masuk diperiksa kelengkapan dan dilakukan pencatatan berkas masuk.
 6. Tahap selanjutnya adalah survei.
 7. Penandatanganan akad atau surat perjanjian
- b. Proses Pembiayaan Murabahah di KSU Syariah At-Tijarah
1. Proses penjualan dan pembelian barang

Proses penjualan dan pembelian barang ini diawali dengan penandatanganan akad KSU Syariah AT-Tijarah dengan nasabahnya dengan menggunakan akad murabahah. Dalam pembiayaan murabahah ini KSU Syariah AT-Tijarah membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. KSU Syariah AT-Tijarah membeli barang yang diperlukan anggota atas nama KSU Syariah AT-Tijarah, dan pembelian ini sah dan bebas riba. KSU Syariah AT-Tijarah menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

KSU Syariah AT-Tijarah kemudian menjual barang tersebut kepada anggota (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini KSU Syariah AT-Tijarah memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada anggota beserta biaya tambahan yang diperlukan, misal ongkos angkut barang. Anggota membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad, pihak KSU Syariah AT-Tijarah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan anggota. Jika KSU Syariah AT-Tijarah hendak mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang.

Dalam prakteknya Proses pembelian barang kepada supplier dilakukan oleh pihak KSU Syariah AT-Tijarah sendiri, dan nasabah hanya memesan barang yang diinginkannya kepada KSU Syariah AT-Tijarah, dan KSU Syariah AT-Tijarah memebelikan barang dan mengantarkannya kermuah nasabah. Hal ini dilakukan karena pihak KSU Syariah AT-Tijarah ingin memudahkan nasabah dalam pembiayaan murabahah.

Penentuan margin pada pembiayaan murabahah di KSU Syariah AT-Tijarah menerapkan metode perhitungan marginnya ialah 2,5 % dari modal produk yang dijual. Kemudian jumlah pinjaman dan waktu peminjaman tidak mempengaruhi besar kecilnya margin. Para nasabah di KSU Syariah AT-Tijarah telah mengetahui tentang akad murabahah, karena yang menentukan jenis akad dari permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah adalah kedua belah pihak, yakni pihak KSU Syariah AT-Tijarah dan nasabah.

2. Pembayaran angsuran

Setelah nasabah menerima produk yang dipesannya dari KSU Syariah AT-Tijarah, maka nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar pinjaman modal yang disertai dengan keuntungan kepada KSU Syariah AT-Tijarah secara mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan di awal akad. Pembayaran angsuran ini dapat dilakukan dengan *pick-up service* yang mana pihak KSU Syariah AT-Tijarah yang akan mendatangi nasabah untuk pembayaran angsuran, layanan ini

dilakukan untuk nasabah KSU Syariah AT-Tijarah dan pembayaran ini dilakukan pada hari kerja. Nasabah yang ingin melunasi angsuran pinjaman sebelum jatuh tempo harus menunggu sampai dengan 2 bulan atau 50 % -60 % jalannya angsuran dan nasabah akan diberikan potongan harga oleh KSU Syariah AT-Tijarah karena melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo.

Namun jika nasabah tidak membayar angsuran tepat pada waktunya, nasabah akan dikenakan denda 0,25 % dengan tujuan mendidik, pada prinsipnya KSU Syariah AT-Tijarah tidak mengenakan denda kepada nasabahnya, denda yang didapat tidak masuk kedalam pendapatan KSU Syariah AT-Tijarah tetapi denda yang didapat akan masuk kedalam baitulmal.

Namun jika nasabah tidak dapat membayar, KSU Syariah AT-Tijarah mempunyai beberapa alternatif penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu:

- rekondisi pembiayaan, yaitu langkah penyelesaian melalui pengurangan bagi hasil atau kemudahan lainnya yang tidak merubah jangka waktu pembiayaan.
- *rescheduling*, yaitu langkah penjadwalan ulang jangka waktu dan skema pelunasan pembiayaan.

3. Berakhirnya Pembiayaan

Berakhirnya akad pembiayaan murabahah jika nasabah telah melunasi seluruh kewajibannya untuk membayar angsuran pinjamannya, dari penjelasan pembiayaan murabahah di KSU Syariah AT-Tijarah di atas, dapat dipahami dengan melihat skema gambar pelaksanaan pembiayaan murabahah menurut *standart operasional procedure* di KSU Syariah AT-Tijarah dibawah ini.

c. Tinjauan Syariat Islam Terkait Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah Pada Koperasi Syari'ah At-Tijarah

Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah pada KSU Syariah At-Tijarah

Pihak yang berakad adalah penjual dan pembeli yaitu KSU Syariah At-Tijarah dan nasabah dan pihak yang berakad haruslah orang yang berakal dan dewasa, yaitu dibuktikan dengan adanya KTP yang diberikan nasabah kepada KSU Syariah At-Tijarah pada saat pengajuan pembiayaan. Dalam hukum Islam hal ini sah karena pihak yang berakad telah dewasa dan mempunyai akal untuk melakukan jual beli, sebagaimana sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam surah An-nisa ayat 5, yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. (Q.S An-Nisa: 5)

Dan orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Kemudian dalam menetapkan keuntungan, penentuan laba sepenuhnya dilakukan oleh pihak KSU Syariah At-Tijarah. Penentuan secara sepihak ini tidak diperbolehkan karena dalam pelaksanaan akad harus ada sikap keterbukaan dan keadilan agar tercipta asas kerelaan diantara pihak yang berakad. Proses keterbukaan

dalam tawar menawar akan menimbulkan sikap saling rela yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Seperti yang dijelaskan pada surah Annisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

(Q.S An –Nisa:29).

Dalam Praktek akad murabahah yang dilaksanakan di KSU Syariah At-Tijaroh ini sesuai dengan hukum Islam, karena adanya dua pihak saja dimana pihak pertama ialah KSU (Penjual) dan pihak kedua ialah nasabah (pembeli). Setelah meneliti dan dari prosesnya akan tampak bahwa proses akad tersebut sesuai dengan hukum Islam, karena nasabah langsung membeli kepada pihak KSU Syariah At-Tijaroh tidak melalui supplier. Menurut kalangan ulama tentang akad murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Mayoritas ulama sekarang membolehkan transaksi tersebut, sebab tidak mengandung pelanggaran-pelanggaran syar’i. Ini adalah fatwa Asy-Syaikh Ibnu Baz dan Al-Lajnah Ad-Da’imah.
- b. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin melarang transaksi ini dengan ulasan bahwa akad tersebut adalah tipu daya menuju riba dan beliau memasukkan akad ini kedalam sistem inah, bahkan lebih parah lagi.⁸

Rasulullah S.A.W bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ
عِنْدِي أَفَأَتَاغَهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: “Dari Hakim bin Hizam, “Beliau berkata kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?’ Kemudian, Nabi bersabda, ‘Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki.’” (HR. Abu Daud)

Dari hadits diatas disimpulkan bahwa Rasulullah S.A.W melarang untuk menjual barang yang bukan hak miliknya, karena kita tidak memiliki hak terhadap barang tersebut, dan jika barang tersebut dijual akan mendzolimi pemilik barang tersebut. Akan tetapi dalam praktek yang dilakukan oleh KSU Syariah At-Tijaroh dimana KSU menggunakan akad murabahah sesuai dengan prinsip murabahah, karena KSU tersebut ialah pemilik barang, bukan milik supplier lagi, karena pada dasarnya dilarang menjual barang yang belum menjadi miliknya.

“Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki”

8 Fatwa DSN, Edisi Pertama, 2001, DSN-MUI, BI, hlm. 105-106

Kemudian terkait dengan penandatanganan akad, akad yang ditandatangani adalah akad murabahah pada prakteknya perjanjian murabahah disepakati terlebih dahulu, walaupun barang yang merupakan objek murabahah belum ada, namun dalam perjanjian murabahah tersebut telah ada spesifikasi dari benda atau barang yang merupakan objek murabahah untuk modal kerja nasabah menjadikan pihak KSU Syariah At-Tijarah sebagai wakilnya untuk membeli barang atau objek murabahah, dimana barang tersebut merupakan barang yang akan dijadikan modal usaha oleh nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dalam proses akad pembiayaan murabahah antara KSU Syariah At-Tijarah dengan nasabah sudah sejalan dengan Fatwa DSN No:04/DSN MUI/IV/2000 karena dalam proses akad yang terjadi di KSU Syariah At-Tijarah tidak mengandung unsur riba didalamnya, memebrikan pembiayaan kepada nasabah yang mempunyai usaha yang tidak dilarang oleh Syariah, membiayai seluruh atau sebagian dari harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, membeli barang yang dibutuhkan oleh pihak nasabah namun KSU Syariah At-Tijarah mewakilkan nasabahnya untuk membelikan barang yang dibutuhkan, sehingga kepemilikan barang menjadi hak milik KSU Syariah At-Tijarah, dan pihak KSU Syariah At-Tijarah menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian suatu barang, seperti harga beli, harga jual, dan keuntungan yang diterima oleh KSU Syariah At-Tijarah, kemudian nasabah membayar harga barang yang telah disepakati bersama dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan mengantarkan barang yang sudah dibeli oleh pihak KSU Syariah At-Tijarah kepada nasabah yang telah memesan barang tersebut.

C. KESIMPULAN

Pelaksanaan Pembiayaan murabahah pada KSU Syariah At-Tijarah paling sering digunakan dan diminati masyarakat, karena paling mudah dipraktikkan untuk usaha produktif. Proses pelaksanaan pembiayaan murabahah di KSU Syariah At-Tijarah berdasarkan pada jual beli, dengan KSU Syariah At-Tijarah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Jika ingin melakukan pembiayaan di KSU Syariah At-Tijarah maka pihak nasabah harus datang ke KSU terlebih dahulu untuk meminta pembiayaan, Karyawan KSU Syariah At-Tijarah menanyakan keperluan nasabah dan memberikan penjelasan tentang persyaratan untuk pengajuan pembiayaan, terdiri atas: *Photocopy* KTP, *Photocopy* KK, setelah itu Pihak nasabah langsung menyerahkan persyaratan kepada KSU Syariah At-Tijarah, Pihak KSU Syariah At-Tijarah mengecek berkas yang masuk dan melakukan pencatatan berkas, Tahap selanjutnya adalah pihak KSU Syariah At-Tijarah akan melakukan survei dan telah disetujui maka akan dilakukan penandatanganan akad, dengan ditandatanganinya surat perjanjian tersebut berarti KSU Syariah At-Tijarah dan nasabah telah mematuhi peraturan yang tertera didalamnya. Setelah disetujui pihak KSU Syariah At-Tijarah langsung melakukan pembelian barang yang telah disepakati oleh KSU Syariah At-Tijarah dan nasabah. Yang menjadi kewajiban utama pihak KSU Syariah At-Tijarah adalah membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, KSU Syariah At-Tijarah membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama KSU Syariah At-Tijarah

sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, dan yang menjadi hak nasabah adalah nasabah harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu.

Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan murabahah pada KSU Syariah At-Tijarah. Yaitu KSU sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dari sisi subyek akad dalam pembiayaan sudah sesuai menurut Syariat Islam dimana pihak KSU dan nasabah memiliki kecakapan dan kepatutan dalam bertransaksi. Akad murabahah merupakan benda yang dibenarkan menurut syariah yang mana benda tersebut harus suci dan memiliki manfaat serta dapat diserahkan, barang yang menjadi objek akad di KSU adalah alat elektronik dan kebutuhan masyarakat, dari sisi obyek murabahah bahwa barang yang diperjualbelikan itu halal dan sudah sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Atang Abd. Ahkim, 2011, *Fiqih Perbankan Syariah*, PT. Aditama Reflika, Jakarta

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang *Murabahah* No:04/DSN-MUI/IV/2000

Nadhifah, L. 2018. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pringgodani Demak*. (Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang).

Internet:

<https://insight.mbiz.co.id/2020/03/12/mengenal-jenis-Koperasi/>

<https://pengayaan.com/pengertian-lembaga-keuangan-mikro-Syariah/>

<https://perpuskampus.com/pengertian-landasan-hukum-syarat-manfaat-dan-risiko-murabahah/>